

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini merupakan kerangka nasional dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah suatu negara federasi melainkan suatu negara kesatuan. Oleh karena itu, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya tanpa dipisahkan dari kerangka negara tunggal.

Hal ini didukung oleh pernyataan dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama dalam sistem tersebut. bahwa itu. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan suatu pemerintahan di suatu negara tidak hanya berada di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah dan menatanya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, para founding father telah memilih asas pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Citra desentralisasi ini selalu menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan negara sejak berlakunya UUD 1945, berlanjut dari UUD RIS,

era UUD Sementara 1950, hingga era kembalinya UUD 1945 yang dikukuhkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹

Pemerintah pusat melimpahkan kepada pemerintah daerah sebagian kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga atau urusan pemerintahan masing-masing daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan asas desentralisasi. Istilah ini biasanya disebut parlemen.

Parlemen tidak berbeda dengan sistem politik. Untuk mendefinisikan parlemen sebagai badan politik yang berbeda dengan badan politik lainnya, perlu dicari fungsi khusus yang membedakannya dengan badan non-parlemen lainnya. Nelson W. Polsby mencoba membandingkan Kongres (legislatif) dengan kelompok politik lain, cabang eksekutif, dan birokrasi. Parlemen adalah organisasi multi-anggota yang berbeda dari organisasi lain karena menggunakan metode negosiasi dan pemilihan sebelum mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada publik.²

Dari perspektif akuntabilitas kepada rakyat dalam hal kesejahteraan, DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang menetap sebagai lembaga negara. Ini adalah bentuk yang mewujudkan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari politisi yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan atas dasar perwakilan proporsional dengan daftar

¹ Kaho, Josef Riwu, *Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo, 2013), hlm. 3

² Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.

calon terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan arahan presiden. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima tahun dan berakhir pada saat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah atau janji.³

Pasca perubahan Undang-undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kekuasaan yang signifikan. Amandemen pasal 5, 20, dan 21 adalah contoh gamblang pengalihan kekuasaan dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum Amandemen Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Aturan ini diubah hingga hanya memberi hak kepada Presiden untuk “mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Sebuah hak yang dimiliki oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 21 Pasca Amandemen). Lebih jauh lagi Dewan Perwakilan Rakyat mengambil alih kewenangan legislatif dari tangan Presiden. Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat “memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”. Walaupun secara prosedural harus mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4)).⁴

Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk apa yang disebut dengan undang-undang atau yang biasa disebut dengan fungsi legislasi. Fungsi

³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya berlaku di tingkat pusat atau nasional, tetapi juga di tingkat daerah yang tugasnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ini merupakan citra desentralisasi yang sudah menjadi bagian dalam praktik pemerintahan Negara Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Dasar 1945, lalu memasuki era Konstitusi RIS, Undang-undang Dasar Sementara 1950 sampai kembali pada era Undang-undang Dasar 1945.⁵

Dengan diterapkannya asas desentralisasi, maka pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan dalam negeri dan urusan pemerintahan di setiap daerah dalam sistem kesatuan wilayah NKRI.⁶ Di atas melihat kearifan daerah, potensi daerah, sumber daya alam daerah, inovasi daerah, daya saing, kreativitas daerah, melaksanakan hak mengambil keputusan kebijakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan program daerah serta bertujuan untuk menggunakan APBD sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tujuan nasional secara menyeluruh, tujuan tingkat lokal (daerah) yang secara tidak langsung mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah bertanggung jawab merumuskan kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat yang diharapkan. Merupakan integrasi antara kebijakan yang dikembangkan dengan partisipasi

⁵ Kao dan Josef Riwu, *Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo, 2015), hlm. 3

⁶ *Ibid.*, hlm. 4

masyarakat yang aktif, realistis dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi fokus masyarakat dan memungkinkan untuk memenuhi aspirasi daerah. Apalagi keinginan yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional atau hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, aturan berikut tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas. Hal ini termaktub dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yaitu:⁷ meliputi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kongres Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dewan daerah berdiri sejajar dengan pemerintah daerah sebagai pemerintah daerah dan merupakan mitra pemerintah daerah. Oleh karena itu, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bahwa fungsi administrasi atau pengawasan pemerintah daerah yaitu fungsi anggaran dan fungsi legislasi: fungsi legislasi diatur dan mengikat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perannya dalam menciptakan peraturan daerah yang menghasilkan produk legislatif.

⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk melaksanakan fungsi legislasi, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah dan DPRD. Otonomi daerah kemudian dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang berkaitan dengan pembagian wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu tanda perpecahan ini adalah bahwa daerah tersebut memiliki banyak masalah pemerintahan, berdasarkan pengajuan atau persetujuan, atau pada apa yang tersisa sebagai pekerjaan rumah tangga di daerah tersebut.⁸

Tugas, wewenang dan fungsi DPRD lebih dimaksimalkan lagi dengan lahirnya undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan dua kali Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang jelas mengatur bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota adalah sebagai berikut:⁹

- (a) Membentuk peraturan daerah Bersama Kepala Daerah; (b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah; (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; (d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; (e) Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota; (h) Meminta laporan keterangan

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 83

⁹ Sirajuddin, *Legislatif Drafting*... hlm. 156

pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota; (i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; (j) Mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (j) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Musyawarah Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) dengan persetujuan walikota daerah (gubernur, bupati/walikota). Isi peraturan daerah merupakan sumber dari keseluruhan isi dalam rangka otonomi daerah, pelaksanaan tugas pengelolaan bersama, dan respon terhadap kondisi khusus daerah, serta merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah juga merupakan salah satu ciri daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pekerjaan rumah tangganya (otonom). Pekerjaan rumah tangga lokal berasal dari dua sumber: otonomi dan pengelolaan bersama (*Medebewind*). Oleh karena itu, peraturan daerah terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di bidang penunjang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang berasal dari atribusi, dan peraturan daerah di bidang pengelolaan bersama adalah peraturan daerah yang berasal dari pelimpahan wewenang.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 158

Mengenai ruang lingkup kewenangan pembentukan peraturan daerah, telah diputuskan bahwa peraturan daerah akan mengatur pekerjaan rumah tangga di bidang otonomi dan pekerjaan rumah tangga di bidang pengelolaan bersama. Di bidang otonomi, peraturan daerah mengatur segala penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum yang tidak diatur oleh pusat. Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah (administrasi). Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi legislasi yang di dalamnya terdapat hak dan wewenang kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah. Artinya DPRD memiliki izin yang sama persis dengan DPR RI. Di sana, DPRD harus bekerja sama dengan kepala daerah dalam mengembangkan peraturan daerah dalam pengembangan dan pelaksanaannya.

Dalam menyusun peraturan daerah, anggota DPRD harus bisa lebih berperan sebagai sumber ide dan gagasan, tergantung posisinya sebagai politisi dan wakil pencari kesejahteraan. Anggota DPRD dapat diserahkan kepada tim ahli di bidangnya masing-masing dan tidak dapat dituntut untuk menguasai secara teknis bahasa hukum penting peraturan daerah. Namun, praktik pemerintah daerah sering menunjukkan bahwa anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah tentang isu-isu yang sangat rinci dan substantif tanpa keahlian yang memadai. Ujung-ujungnya diskusi yang tidak paham isinya pun berlarut-larut, sehingga banyak perda yang tidak sampai ke perda yang disahkan karena tidak bisa menyelesaikannya dengan baik dan menghabiskan waktu.

Kepala daerah dan DPRD masih berkuat pada perda-perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi mandul dalam memproduksi produk hukum yang baru. Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antara wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi. Kemandulan dalam memproduksi produk hukum baru juga disinyalir terjadi di Kabupaten Tulungagung. Hal ini berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung paling akhir sejak tahun 2019. Pada tahun 2020 hingga 2022 ini belum ada peraturan daerah yang disahkan kembali oleh pemerintah daerah dan campur tangan DPRD Kabupaten Tulungagung.¹¹

Kabupaten Tulungagung yang dijadikan lokasi penelitian ini merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung juga ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan upaya meningkatkan peran dan fungsinya dalam pemerintahan yaitu dalam melaksanakan kebijakan pembuatan peraturan daerah. Peran DPRD sangat besar dalam pemerintahan daerah karena merupakan lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai salah satu lembaga penyalur aspirasi masyarakat rakyat di daerah.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Tulungagung Bagian Hukum-Sekretariat Daerah, dalam <https://jdih.tulungagung.go.id/index.php?page=perda>. *Online* diakses pada 2 Mei 2022 pukul 08:35 WIB

Kabupaten Tulungagung sebagai tempat Peradaban di pesisir pantai selatan Jawa tentu banyak melahirkan pemimpin-pemimpin besar, cendekiawan dan tokoh-tokoh intelektual. Mereka lahir dari rahim Kampus Dakwah dan Peradaban Islam Negeri satu-satunya yaitu UIN SATU Tulungagung dan lembaga-lembaga Pendidikan tinggi lainnya di daerah yang turut serta berjuang memberikan sumbangsih baik dari segi ide, pemikiran, dan gagasan, untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik berorientasi pada kemajuan, kemaslahatan, dan kemakmuran masyarakat di daerah kabupaten Tulungagung.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menambahkan tinjauan hukum Islam yaitu Maqashid Syariah untuk meninjau fokus masalah. Dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari Hukum Positif dan *Maqashid Syari’ah*”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam konteks penelitian, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah?

2. Bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Untuk menganalisis fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk menganalisis fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan

baru dalam aspek Legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Raperda periode selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi DPRD Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan penilaian dan evaluasi kepada kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam fungsi legislasi penggunaan hak inisiatif dalam penyusunan rancangan peraturan daerah selama masih menjabat.

b. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya Hukum Tata Negara untuk terfokus pada penegakkan fungsi DPR khususnya dalam hal fungsi legislasi DPRD Kabupaten.

c. Bagi Masyarakat

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah Penelitian ini bermanfaat supaya masyarakat dapat mengetahui kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk membuat suatu peraturan yang sesuai dengan harapan dan tujuan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah” maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Fungsi Legislasi memiliki arti sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga tertentu dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) untuk membuat undang-undang bersama-sama dengan lembaga eksekutif.¹² Usulan Rancangan Undang-undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota.¹³
- c. Rancangan Peraturan Daerah Perda adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.¹⁴
- d. Hukum Positif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

¹² Artikel online dalam <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/32>, diakses pada 4 Mei 2022 pukul 21:56 WIB

¹³ Dalam <https://pesisirbaratkab.go.id>. Diakses pada 2 Mei 2022 Pukul 18:56 WIB

¹⁴ Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini merupakan peraturan perundangan yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD hingga DPRD.¹⁵

- e. *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional dari judul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari Hukum Positif dan *Maqashid Syari'ah*” adalah bagaimana fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam merancang peraturan daerah ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syari'ah*.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut dibawah:¹⁷

¹⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 12

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi S1*, (Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 25

Bab I pendahuluan. Diuraikan mengenai latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian pustaka, memuat teori fungsi legislasi, teori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, teori Peraturan Daerah, teori Hukum positif, dan teori *maqashid syari'ah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan data tentang fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam merancang Raperda dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam merancang Raperda ditinjau dari hukum positif dan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung dalam merancang Raperda ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

Bab VI Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.